



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870
Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4361 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENGUJI PROPOSAL TESIS TUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PADA PROGRAM STUDI S2 KIMIA FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Tesis Tugas Akhir pada Program Studi S2 Kimia Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat Penguji Proposal Tesis Tugas Akhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengangkatan Penguji Proposal Tesis Tugas Akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 pada Program Studi S2 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 3829/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2022-2026.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 3149/UN17.7/TU/2022 tanggal 20 Desember 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI PROPOSAL TESIS TUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PADA PROGRAM STUDI S2 KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Penguji Proposal Tesis Tugas Akhir Program Studi S2 Kimia Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEDUA : Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2022



REKTOR, H. Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 4361 /UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 30 DESEMBER 2022
 TENTANG
 PENGANGKATAN PENGUJI PROPOSAL TESIS TUGAS
 AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
 PADA PROGRAM STUDI S2 KIMIA FAKULTAS
 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No.	Nama Mahasiswa	Ketua Penguji	Anggota Penguji
1	Guruh Sartika 2007038001	Dr. Subur P. Pasaribu, M.Si	Prof. Dr. Aman Sentosa Panggabean, M.Si Dr. Rudi Kartika, M.Si Dr. Ir. Erwin, M.Si Dr. Chairul Saleh, M.Si
2	Yulita Halim 2007038002	Prof. Dr. Aman Sentosa Panggabean, M.Si	Dr. Subur P. Pasaribu, M.Si Dr. Rudi Kartika, M.Si Dr. Ir. Erwin, M.Si Dr. Chairul Saleh, M.Si
3	Maria Amelia K. 2107038001	Dr. Rahmat Gunawan, M.Si	Dr. R.R. Dirgarini J. N. Subagyo, M.Sc Dr. Rudi Kartika, M.Si Dr. Subur P. Pasaribu, M.Si Dr. Chairul Saleh, M.Si
4	Millenica Estrin R. 2107038002	Dr. Rudi Kartika, M.Si	Dr. Subur P. Pasaribu, M.Si Dr. Chairul Saleh, M.Si Dr. R.R. Dirgarini J. N. Subagyo, M.Sc Dr. Soerja Koesnarpadi, M.Si

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

 Dr. H. Abdunnur, M.Si. IPU.
 NIP 196703081992031001